



PUTUSAN

Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO;**
2. Tempat lahir : Bangun Raya Sari, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/10 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bagan Sari RT 004 Kelurahan Sei Meranti  
Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu  
Selatan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **RIDO GUNTAMA Alias RIDO;**
2. Tempat lahir : Bagan Batu, Rokan Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juni 2003;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HJ. Imam Munandar RT. 002 RW. 004  
Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan  
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN PRIMAIR penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO dengan pidana penjara Masing-Masing selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Streat Nopol BM 4543 PF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Streat Nopol BM 4543 PF atas nama NURAINI;
- 1 (satu) buah kunci motor sepeda motor Honda Beat Streat Nopol BM 4543 PF atas nama NURAINI;

“DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SADIAH ALIAS DIAH”

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-250/L.4.20/Eoh.2/11/2024 tanggal 14 November 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO Pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di jalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya disebuah Rumah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO berkata kepada Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO yaitu “DO AYO KERJA” kemudian dijawab Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO “IYA BANG” Kemudian Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO dan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO dengan berjalan kaki membawa sebuah gunting menuju kejalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluan bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sambil melihat lihat rumah yang akan dilakukan pencurian, Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI alias IWAL Bin WARISNO berkata “DO KAU TENGOK-TENGOK SITUASI DAN ORANG DISINI” dijawab Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO “IYA BANG” Selanjut nya Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO menuju kerumah Saksi Sadiah alias Diah, Sesampainya didepan rumah Saksi Sadiah Alias Diah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARISNO membuka pintu rumah dengan cara merusak Kunci Engsel dengan menggunakan sebuah gunting, setelah Engsel Pintu Rumah Saksi Sadiyah alias Diah berhasil dirusak kemudian Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO masuk kedalam Rumah Saksi Sadiyah Alias Diah melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam diruang tamu dan melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di Sepeda Motor tersebut, Kemudian Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO mengeluarkan sepeda Motor tersebut dengan cara mendorong kearah aspal menemui Terdakwa II Rido Guntama Alias Rido setelah motor tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO Kembali menuju kerumah saksi Sadiyah alias Diah dan pada saat di Pintu, Saksi Sadiyah Alias Diah terbangun dari tidur lalu melihat Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL sedang melakukan pencurian, Selanjutnya Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO dan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO melarikan diri membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam Milik Saksi Sadiyah Alias Diah menuju Kerumah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL di Dusun Bagan Sari Kelurahan Sei meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan dan sesampainya di rumah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Membuka Jok motor melihat dan mengambil barang barang milik saksi Sadiyah yaitu KTP A.n Sadiyah Alias Diah, SIM Saksi Sadiyah Alias Diah, ATM BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari Saksi Sadiyah Alias Diah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam, KTP A.n Sadiyah Alias Diah, SIM Saksi Sadiyah Alias Diah, ATM BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Saksi Sadiyah Alias Diah mengalami kerugian sebanyak Rp.10.300.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO secara bersama-sama dengan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO Pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di jalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya disebuah Rumah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada Hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 Sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO berkata kepada Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO yaitu "DO AYO KERJA" kemudian dijawab Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO "IYA BANG" Kemudian Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO dan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO dengan berjalan kaki membawa sebuah gunting menuju kejalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluan bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sambil melihat rumah yang akan dilakukan pencurian, Kemudian sekira Pukul 02.00 Wib Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI alias IWAL Bin WARISNO berkata "DO KAU TENGOK-TENGOK SITUASI DAN ORANG DISINI" dijawab Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO "IYA BANG" Selanjut nya Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO menuju kerumah Saksi Sadiyah alias Diah, Sesampainya didepan rumah Saksi Sadiyah Alias Diah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO membuka pintu rumah dengan cara merusak Kunci Engsel dengan menggunakan sebuah gunting, setelah Engsel Pintu Rumah Saksi Sadiyah alias Diah berhasil dirusak kemudian Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO masuk kedalam Rumah Saksi Sadiyah Alias Diah melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam diruang tamu dan melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung di Sepeda Motor tersebut, Kemudian Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO mengeluarkan sepeda Motor tersebut dengan cara mendorong kearah aspal menemui Terdakwa II Rido Guntama Alias Rido setelah motor tersebut berhasil dikeluarkan Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO Kembali menuju kerumah saksi Sadiyah alias Diah dan pada saat di Pintu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sadih Alias Diah terbangun dari tidur lalu melihat Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL sedang melakukan pencurian, Selanjutnya Terdakwa I IHWAL AL-FARIZI Alias IWAL Bin WARISNO dan Terdakwa II RIDO GUNTAMA Alias RIDO melarikan diri membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam Milik Saksi Sadih Alias Diah menuju Kerumah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL di Dusun Bagan Sari Kelurahan Sei meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu selatan dan sesampainya di rumah Terdakwa I IHWAL AL FARIZI Alias IWAL Membuka Jok motor melihat dan mengambil barang barang milik saksi Sadih yaitu KTP A.n Sadih Alias Diah, SIM Saksi Sadih Alias Diah, ATM BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari Saksi Sadih Alias Diah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bear Street dengan nopol BM 4543 PF Warna Hitam, KTP A.n Sadih Alias Diah, SIM Saksi Sadih Alias Diah, ATM BRI dan Uang Tunai Sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Saksi Sadih Alias Diah mengalami kerugian sebanyak Rp.10.300.000 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 KUHPidana.

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sadih alias Diah binti Rais,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik Saksi beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadih, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadih, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadih dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadih serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.15 WIB di dalam rumah kontrakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 00.49 WIB, Saksi sedang tidur dirumah, lalu sekitar pukul 04.15 WIB Saksi terbangun dan keluar dari kamar Saksi, kemudian Saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF yang Saksi parkir di ruang tamu sudah tidak ada dan Saksi melihat pintu depan rumah sudah terbuka dan rusak. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kepada adik kandung Saksi yaitu saksi Eka Aprianti alias Eka yang bertetangga dengan rumah Saksi. Setelah itu Saksi bersama saksi Eka Aprianti alias Eka berusaha mencari di sekitar rumah Saksi namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi bersama saksi Eka Aprianti alias Eka melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor milik Saksi tersebut, namun setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahui jika pelakunya adalah Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian pintu rumah dalam keadaan terkunci dan setelah kejadian tersebut, kunci engsel pintu depan rumah dalam keadaan rusak;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut adalah milik Saksi yang dibeli oleh orang tua Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut Saksi gunakan sebagai alat transportasi untuk bekerja;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. Eka Aprianti alias Eka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik kakak kandung Saksi yaitu saksi Sadiah alias Diah beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi Sadiah alias Diah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.15 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan H.J Imam Munandar, Simpang Riset, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaaten Rokan Hilir, saksi Sadiah alias Diah datang dan mengetuk pintu. Mendengar itu Saksi langsung membangunkan suami Saksi yaitu saksi Aris Purnomo alias Aris, kemudian Saksi bersama dengan suami keluar dan melihat saksi Sadiah alias Diah dalam keadaan panik dan menceritakan apa yang di alaminya yaitu saat saksi Sadiah alias Diah sedang tertidur di rumahnya ada orang yang membuka pintu kamarnya, lalu saksi Sadiah alias Diah terbangun dan mengejar orang tersebut namun orang tersebut sudah melarikan diri, kemudian saksi Sadiah alias Diah mengecek rumah dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat Street, merk Honda warna hitam Nopol BM 4543 PF telah hilang serta 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Bead Sreat, Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF An. Nuraini, 1 (satu) Lembar KTP an Sadiah, 1 (satu) Lembar SIM An. Sadiah, 1 (satu) Lembar ATM BRI dan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri an. Sadiyah, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan pintu depan rumah sudah dalam keadaan tercongkel. Setelah itu saksi berserta saksi Sadiyah alias Diah mencari disekitar rumah namun tidak ditemukan lalu saksi Sadiyah melapor ke Polsek Bagan Sinembah guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi Sadiyah alias Diah tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambilnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sadiyah alias Diah, namun kunci engsel pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa dari keterangan saksi Sadiyah alias Diah mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sadiyah alias Diah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Aris Purnomo alias Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan kejadian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik kakak ipar Saksi yaitu saksi Sadiyah alias Diah beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.15 WIB di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah kontrakan saksi Sadiyah alias Diah;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 04.15 WIB saat Saksi bersama istri Saksi yaitu saksi Eka Aprianti alias Eka sedang tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan H.J Imam Munandar, Simpang Riset, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, saksi dibangunkan oleh istri Saksi karena mendengar Sadiyah alias Diah datang dan mengetuk pintu. Kemudian Saksi langsung bangun dan membuka pintu, yang mana saat itu melihat saksi Sadiyah alias Diah dalam keadaan panik kemudian saksi Sadiyah alias Diah menceritakan bahwa saat saksi Sadiyah alias Diah sedang tertidur di rumahnya ada orang yang membuka pintu kamarnya, lalu saksi Sadiyah alias Diah terbangun dan mengejar orang tersebut namun orang tersebut sudah melarikan diri, kemudian saksi Sadiyah alias Diah mengecek rumah dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor jenis Beat Street, merek Honda warna hitam Nopol BM 4543 PF telah hilang beserta barang yang didalam jok sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Bead Sreat, merek Honda warna hitam Nopol BM 4543 PF an. Nuraini, 1 (satu) Lembar KTP an Sadiyah, 1 (satu) lembar SIM an. Sadiyah, 1 (satu) lembar ATM BRI dan Mandiri an. Sadiyah, uang tunai sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) serta pintu depan rumah sudah dalam keadaan tercongkel;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sadiyah alias Diah namun kunci engsel pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dalam keadaan rusak;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil barang milik saksi Sadiyah alias Diah tersebut, namun setelah dikantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mengambilnya;
  - Bahwa dari keterangan saksi Sadiyah alias Diah mengalami kerugian atas kejadian tersebut sekitar Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sadiyah alias Diah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa I bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 4543 PF milik saksi Sadiyah alias Diah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa I membangunkan Terdakwa II yang sedang tidur di rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata "*do ayo kerja*", lalu Terdakwa II bangun dari tidur dan menyetujui ajakan Terdakwa I dengan berkata "*iya bang*". Kemudian Terdakwa I membawa gunting pergi bersama Terdakwa II dari rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju Jalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sambil melihat-lihat rumah yang mau ditarget. Setelah Terdakwa I melihat rumah yang mau ditarget, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berjalan menuju belakang rumah dan depan rumah tersebut untuk melihat situasi dan melihat dimana jalan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di depan rumah tersebut, Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk berjaga di depan dengan berkata "*do, kau tengok-tengok orang disini*", dan Terdakwa II mengiyakan dengan berkata "*iya bang*" kemudian Terdakwa I membuka pintu depan rumah dengan cara merusak kunci engsel dengan menggunakan sebuah gunting yang telah Terdakwa I bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam terparkir di ruang tamu, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam tersebut



dibantu Terdakwa II yang ikut mendorong dari belakang keluar dari rumah tersebut melewati pintu depan rumah hingga menuju jalan aspal. Kemudian saat Terdakwa I ingin menutup pintu depan rumah tersebut, Terdakwa I mendengar ada orang di dalam rumah tersebut dan melihat saksi Sadih alias Diah keluar dari kamar, lalu Terdakwa I langsung lari mendatangi Terdakwa II yang sudah menunggu di jalan. Setelah itu Terdakwa II langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan pergi menuju rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa I duduk diboncengan. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa II pun pulang;

- Bahwa didalam jok sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut terdapat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadih, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadih, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadih dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadih serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu yang menguasai atau memegang kunci dan STNK sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik saksi Sadih alias Diah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadih, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadih, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadih dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadih serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut;

**Terdakwa II :**

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik saksi Sadih alias Diah dengan nomor polisi BM 4543 PF beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadih, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadih, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadih dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadih serta





uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa II yang sedang tidur di rumah Terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa I dan diajak untuk mengambil barang milik orang lain dengan berkata "*do ayo kerja*", lalu Terdakwa II bangun dari tidur dan menyetujui ajakan Terdakwa I dengan berkata "*iya bang*". Kemudian Terdakwa I membawa gunting pergi bersama Terdakwa II dari rumah Terdakwa I dengan berjalan kaki menuju Jalan Imam Munandar Simpang Riset Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah sambil melihat-lihat rumah yang mau ditarget. Setelah Terdakwa I melihat rumah yang mau ditarget, Terdakwa I mengajak Terdakwa II berjalan menuju belakang rumah dan depan rumah tersebut untuk melihat situasi dan melihat dimana jalan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di depan rumah tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga di depan dengan berkata "*do, kau tengok-tengok orang disini*", dan Terdakwa II mengiyakan dengan berkata "*iya bang*" kemudian Terdakwa I membuka pintu depan rumah dengan cara merusak kunci engsel dengan menggunakan sebuah gunting yang telah Terdakwa I bawa sebelumnya;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam terparkir di ruang tamu, lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam tersebut dan Terdakwa II ikut membantu dengan mendorong dari belakang keluar dari rumah tersebut melewati pintu depan rumah hingga menuju jalan aspal dan Terdakwa II menunggu dipinggir jalan aspal. Tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa I berlari mendekati Terdakwa II, lalu Terdakwa II pun langsung menghidupkan mesin sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam tersebut dan langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam tersebut dengan membonceng Terdakwa I pergi



menuju rumah Terdakwa I, setelah sampai Terdakwa II pun langsung pulang;

- Bahwa di dalam jok sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut terdapat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi dua bersama Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu yang menguasai atau memegang kunci dan STNK sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik saksi Sadiyah alias Diah beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 Nosin JM82E1653849 tahun 2022 An. NURAINI;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 NOSIN JM82E-1653849 tahun 2022 An. NURAINI;
3. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik saksi Sadiyah alias Diah beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut di dalam rumah kontrakan saksi Sadiyah alias Diah yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain, atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II mengiyakannya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa I menuju jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan Terdakwa I membawa gunting. Sesampai di Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-lihat rumah yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa I melihat rumah saksi Sadiyah alias Diah yang mau dijadikan target. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II berjalan menuju belakang rumah saksi Sadiyah alias Diah dan ke depan rumah saksi Sadiyah alias Diah tersebut untuk melihat situasi dan jalan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di depan rumah tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga melihat-lihat orang disekitar, lalu Terdakwa I membuka pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dengan merusak kunci engsel dengan menggunakan gunting yang telah dibawa Terdakwa I sebelumnya;

- Bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam terparkir di ruang tamu lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut yang mana kunci kontak dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II yang ikut mendorong dari belakang keluar dari pintu depan hingga menuju ke jalan aspal. Setelah itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah saksi Sadiyah alias Diah untuk menutup pintu depan rumah tersebut, namun saat itu Terdakwa I mendengar ada orang di dalam rumah tersebut dan melihat saksi Sadiyah



alias Diah keluar dari kamar, lalu Terdakwa I pun langsung lari mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa I dengan memboceng Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam yang diambil para Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa yang mana hasil penjualan akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sadih alias Diah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Sadih alias Diah sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah terkait dengan subyek hukum atau lebih khusus menunjukan kepada siapa orangnya yang dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa subyek hukum yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana perkara *a quo* yaitu Terdakwa I yang bernama Ihwal Al-Farizi alias Iwal bin Warisno dan Terdakwa II yang bernama Rido Guntama alias Rido yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa maksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Para Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang. Sehingga dengan maksud ini memiliki secara melawan hukum adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF milik saksi Sadiyah alias Diah beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak didalam jok sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan saksi Sadiyah alias Diah yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut awalnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain, atas ajakan Terdakwa I tersebut Terdakwa II mengiyakannya kemudian dengan berjalan kaki Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa I menuju jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan Terdakwa I membawa gunting. Sesampai di Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat-lihat rumah yang akan dijadikan target, kemudian Terdakwa I melihat rumah saksi Sadiyah alias Diah yang mau dijadikan terget. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II berjalan menuju belakang rumah saksi Sadiyah alias Diah dan ke depan rumah saksi Sadiyah alias Diah tersebut untuk melihat situasi dan jalan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di depan rumah tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga melihat-lihat orang disekitar, lalu Terdakwa I membuka pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dengan merusak kunci engsel dengan menggunakan gunting yang telah dibawa Terdakwa I sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah pintu terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam terparkir di ruang tamu lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut yang mana kunci kontak dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II yang ikut mendorong dari belakang keluar dari pintu depan hingga menuju ke jalan aspal. Setelah itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah saksi Sadiyah alias Diah untuk menutup pintu depan rumah tersebut, namun saat itu Terdakwa I mendengar ada orang di dalam rumah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan melihat saksi Sadih alias Diah keluar dari kamar, lalu Terdakwa I pun langsung dari mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa I dengan memboceng Terdakwa I;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam yang diambil Para Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa yang mana hasil penjualan akan dibagi dua oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Sadih alias Diah tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi saksi Sadih alias Diah sejumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka telah terjadi perpindahan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadih, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadih, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadih dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadih dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang semula berada dalam penguasaan saksi Sadih alias Diah selaku pemilik berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang milik orang lain dan perbuatan mengambil yang dilakukan para Terdakwa telah selesai dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa tanpa alasan yang sah dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta persidangan Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sadiyah alias Diah, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam rumah kontrakan saksi Sadiyah alias Diah yang beralamat di Jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengambil barang milik saksi Sadiyah alias Diah tersebut dilakukan pada malam hari dan di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nomor polisi BM 4543 PF beserta STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama Nuraini, KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Sadiyah, SIM (Surat Izin Mengemudi) atas nama Sadiyah, Kartu ATM Bank BRI atas nama Sadiyah dan Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Sadiyah dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sadiyah alias Diah dilakukan bersama-sama dengan cara Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang milik orang lain, lalu dengan berjalan kaki Para Terdakwa pergi dari rumah Terdakwa I menuju jalan Haji Imam Munandar Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir dengan Terdakwa I membawa gunting. Kemudian Terdakwa I melihat rumah saksi Sadiyah alias Diah yang mau dijadikan terget lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II berjalan menuju belakang dan ke depan rumah saksi Sadiyah alias Diah tersebut untuk melihat situasi dan jalan masuk ke dalam rumah tersebut. Saat di depan rumah tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berjaga melihat-lihat orang disekitar, lalu Terdakwa I membuka pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dengan merusak kunci engsel dengan menggunakan gunting yang telah dibawa Terdakwa I sebelumnya. Setelah pintu terbuka, Terdakwa I bersama Terdakwa II masuk ke dalam rumah dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street BM 4543 PF warna hitam terparkir di ruang tamu lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut yang mana kunci kontak dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa II yang ikut mendorong dari belakang keluar dari pintu depan hingga menuju ke jalan aspal. Setelah itu Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, sedangkan Terdakwa I kembali ke rumah saksi Sadiyah alias Diah untuk menutup pintu depan rumah tersebut, namun saat itu Terdakwa I mendengar ada orang di dalam rumah tersebut dan melihat saksi Sadiyah alias Diah keluar dari kamar, lalu Terdakwa I pun langsung dari mendatangi Terdakwa II dan Terdakwa II langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu pergi menuju rumah Terdakwa I dengan memboceng Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang dan terlihat jelas adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang milik saksi Sadiyah



alias Diah tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan Para Terdakwa dapat masuk ke dalam rumah saksi Sadiyah alias Diah tersebut dengan cara merusak kunci engsel pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dengan menggunakan gunting yang telah dibawa Terdakwa I dari rumahnya hingga pintu terbuka, yang mana dihubungkan dengan keterangan saksi Sadiyah alias Diah, saksi Eka Aprianti alias Eka dan saksi Aris Purnomo alias Aris mendapati kunci engsel pintu depan rumah saksi Sadiyah alias Diah dalam keadaan rusak. Sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan merusak untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 Nosin JM82E1653849 tahun 2022 An. NURAINI, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 NOSIN JM82E-1653849 tahun 2022 An. NURAINI dan 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor; yang telah disita dari Terdakwa I dan sebagaimana dipersidangan merupakan barang milik saksi Sadih alias Diah yang diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Sadih alias Diah;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sadih alias Diah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Ihwal Al-Farizi alias Iwal bin Warisno dan Terdakwa II Rido Guntama alias Rido tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 Nosin JM82E1653849 tahun 2022 An. NURAINI;
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Jenis Bead Sreat Merek Honda Warna Hitam Nopol BM 4543 PF Noka MH1JM8215NK655791 NOSIN JM82E-1653849 tahun 2022 An. NURAINI;
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor;Dikembalikan kepada saksi Sadiyah alias Diah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 611/Pid.B/2024/PN Rhl



Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)